



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 263/Pdt.G/2017/PA.Sgt.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Pihak-pihak berperkara

Penggugat, umur 47, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT xx, Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 39, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di RT 28, Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 17 Juli 2017, telah terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Sengeti Nomor 263/Pdt.G/2017/PA.Sgt, tanggal 19 Juli 2017, isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 bulan 05 tahun 2011, dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 283/32/V/2011, tanggal 12 bulan 05 tahun 2011;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saya (istri) di Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Muaro Jambi selama satu tahun satu bulan sampai terjadi pisah;

Putusan Nomor 263/Pdt.G/2017/PA.Sgt. Hal. 1 dari 16 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan tidak punya anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak akhir bulan Januari 2012 rumah tangga sudah tidak harmonis lagi akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - 4.1. Tidak pernah memberi uang belanja;
 - 4.2. Selalu berjudi;
 - 4.3. Ringan tangan, selalu memukul.
5. Akibat perbuatan suami saya seperti itu saya tidak tahan lagi akhirnya saya pergi merantau selama 4 tahun, namun perangnya tidak berubah. Suami saya datang ke rumah, saya tolak namun saya tidak kuasa akhirnya saya sampai ke Pengadilan;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Petitum Penggugat

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sengeti Cq. Majelis Hakim untuk membuka sidang guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Ex aequo et bono (apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya);

Kehadiran pihak-pihak berperkara

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula

Putusan Nomor 263/Pdt.G/2017/PA.Sgt. Hal. 2 dari 16 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut Relas Panggilan Nomor 263/Pdt.G/2017/PA.Sgt, tanggal 31 Juli 2017 dan 15 Agustus 2017, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Upaya damai oleh Majelis Hakim

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berdamai dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Upaya damai melalui mediasi

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Pembacaan surat gugatan

Bahwa, oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka proses beracara dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Acara pembuktian dari Penggugat

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Nomor 283/32/V/2011, tanggal 12 Mei 2011, yang telah dimeterai dan di-nazzegeleen lalu setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P;

B. Saksi

1.-----

Saksi, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Lorong Garuda (1) RT 28, Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi;

Putusan Nomor 263/Pdt.G/2017/PA.Sgt. Hal. 3 dari 16 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Ketua Rukun Tangga di XXXXXXX, Tergugat adalah warga saksi;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setahu saksi Penggugat ingin bercerai dari Tergugat;
- Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tiga tahun lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak mau bekerja, memiliki kebiasaan berjudi dan minum-minuman keras bahkan Tergugat pernah ditangkap oleh polisi karena kebiasaan buruknya itu;
- Saksi sering mendengar dan melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak empat tahun lalu dan sampai sekarang tidak pernah berkomunikasi lagi, Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat;
- Pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

2. Saksi, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Lorong Garuda (1) RT 28, Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sejak tiga tahun lalu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat suka berjudi, minum-minuman keras dan kebiasaan itu sejak Tergugat lajang, sampai sekarang tidak berubah, saksi tahu karena saksi berteman dan bertetangga dengan Tergugat

Putusan Nomor 263/Pdt.G/2017/PA.Sgt. Hal. 4 dari 16 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak dahulu sampai sekarang. Saksi sering mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tiga tahun lalu dan tidak pernah hidup bersama lagi;
- Selama berpisah, Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat;
- Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Acara pembuktian cukup

Bahwa, Penggugat mencukupkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, maka selanjutnya Penggugat diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Kesimpulan Penggugat

Bahwa, Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatan semula dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat, karena Penggugat telah membuktikan segala dalil gugatan Penggugat di persidangan;

Pemeriksaan selesai

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Pertimbangan pendahuluan

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Upaya damai

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat di setiap persidangan, *quod est* Pasal 154 R.Bg *junctis* Pasal 65 dan

Putusan Nomor 263/Pdt.G/2017/PA.Sgt. Hal. 5 dari 16 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg *juncto* Pasal 2 ayat (3), Pasal 4, Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena Tergugat tidak hadir selama proses persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Panggilan dan kehadiran pihak-pihak berperkara

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas-relaas panggilan yang telah disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat, berdasarkan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 146 R.Bg, *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, panggilan tersebut dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat *in person* hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadiran tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Legal standing

Putusan Nomor 263/Pdt.G/2017/PA.Sgt. Hal. 6 dari 16 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu *legal standing* Penggugat dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo* Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka *quod est* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kompetensi Pengadilan Agama Sengeti dalam mengadili perkara *a quo*, baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam hal kompetensi relatif tidak ada eksepsi dari Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim tetap memeriksa pokok perkara *a quo*

Putusan Nomor 263/Pdt.G/2017/PA.Sgt. Hal. 7 dari 16 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Pokok gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan kurang lebih sejak bulan Januari 2012, rumah tangga sudah tidak harmonis lagi akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat, Tergugat suka berjudi, mabuk-mabukan, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tiga tahun lagi dan tidak pernah berkomunikasi lagi. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan petitum gugatan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Fakta yang harus dibuktikan

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat mengarah kepada alasan perceraian yang termuat dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Putusan Nomor 263/Pdt.G/2017/PA.Sgt. Hal. 8 dari 16 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut, fakta yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta bagaimana bentuk perselisihan dan pertengkaran tersebut;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. Bahwa apakah benar rumah tangga ini telah hancur (*broken marriage*) dan antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas merupakan bagian pendukung yang akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Beban pembuktian

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat. Namun oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat mengarah kepada alasan perceraian yang termuat dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat Penggugat perlu membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya;

Putusan Nomor 263/Pdt.G/2017/PA.Sgt. Hal. 9 dari 16 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Penggugat guna membuktikan fakta keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat (*broken marriage*);

Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti (*vide*. Pasal 283 R.Bg) berupa P dan 2 orang saksi seperti tersebut di atas, dan terhadap bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa bukti P yang aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg *junctis* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, adalah akta autentik dan bukti tersebut juga tidak dibantah oleh pihak lawan, apabila *substansi*-nya terbukti mendukung gugatan Penggugat, maka kekuatan pembuktiannya mengikat serta sempurna (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karenanya terhadap *substansi* alat bukti ini akan Majelis Hakim pertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, membuktikan Penggugat dan Tergugat telah terikat tali perkawinan pada tanggal 16 Mei 2011, di Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat telah berusia dewasa dan cakap hukum, menyampaikan keterangan di hadapan persidangan secara terpisah di bawah sumpah, keterangan kedua saksi saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, maka sebab itu Majelis Hakim berpendapat *quod est* Pasal 308 R.Bg *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk dijadikan bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka karena sifat

Putusan Nomor 263/Pdt.G/2017/PA.Sgt. Hal. 10 dari 16 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat merupakan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, menyaksikan keseharian pergaulan antara Penggugat dengan Tergugat dan keterangan saksi tersebut juga relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan dalam perkara *a quo*, maka oleh karena itu alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang *kuantitas* kesaksian saksi-saksi Penggugat, Penggugat dapat membuktikan perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, bahkan keretakan rumah tangganya lebih parah dari perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga hubungan rumah tangganya menjadi hancur (*broken marriage*), hal ini bersesuaian dengan peristiwa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, oleh karena itu kesaksian saksi Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, dan kesaksian saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat materil kesaksian, diterima sebagai alat bukti yang mengikat dan sempurna;

Fakta hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian yang telah dibuktikan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga berpisah sejak tiga tahun lalu hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;
3. Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat akibat Tergugat tidak menafkahi Penggugat, sering mabuk-mabukan dan suka berjudi;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hancur (*broken marriage*);
5. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Putusan Nomor 263/Pdt.G/2017/PA.Sgt. Hal. 11 dari 16 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Majelis Hakim berpendapat alasan-alasan di atas merupakan faktor yang sangat prinsipil dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri karena telah mengakibatkan timbulnya saling tidak percaya satu dengan lainnya;

7. Bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim antara Penggugat dan Tergugat terbukti tidak ada lagi harapan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Pertimbangan sosiologis alasan cerai

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri. Pada prinsipnya perceraian sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada tujuan *mashlahat*-nya, di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipertahankan, justru akan mendatangkan *mudharat* yang lebih besar daripada memperoleh *mashlahat*, di antara *mudharat* itu adalah tekanan batin kepada efek psikologis jangka panjang keduanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat lebih baik memilih *mafsadat* yang lebih ringan daripada *mafsadat* yang lebih berat;

Pertimbangan syar'i alasan cerai

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Hadis Rasulullah Saw dalam kitab *Bulug al-Maram*, Hadis Nomor 1098, sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَتَعْصُ
الْحَلَائِلَ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ , وَصَحَّحَهُ الْخَاكِمُ , وَرَجَّحَ أَبُو حَنِيمٍ
إِسْرَآئِيلُ

Artinya: Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perbuatan halal yang paling dibenci

Putusan Nomor 263/Pdt.G/2017/PA.Sgt. Hal. 12 dari 16 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Allah adalah perceraian." Hadis Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah;

2. Kaidah fikih, dalam buku *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa ma Taffarra'a 'Anha*, halaman 527, karangan Doktor Shalih bin Ghanim Sadlan, telah diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف

Artinya: Kemudharatan yang lebih besar dapat dihilangkan dengan kemudharatan yang lebih ringan;

3. Pendapat Imam Abi Ishaq al-Syirazi dalam *Kitab al-Muhazzab*, jilid II, halaman 81, telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلقه

Artinya: Apabila istri sudah sangat benci kepada suaminya, Hakim boleh menjatuhkan talak satu baginya;

4. Kaidah fikih, Majelis Hakim mengambil alih kaidah fiqh dalam kitab *al-Qawaid al-Fiqhiyah Baina al-Ashalah wa al-Taujih* karangan Muhammad Bakar Ismail, halaman 104 dan telah diambil menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا تعارضت مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya: "Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudharatnya;

Pertimbangan yurisprudensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan lagi siapa yang menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim melihat keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipersatukan dan diperbaiki, Majelis Hakim mengambil alih Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut: "Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 05 Oktober 1991, menyebutkan bahwa "Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dari pihak mana sumber pemicu perselisihan dan pertengkaran serta siapa yang salah, sebab keberadaan Penggugat dan Tergugat telah terperangkap

Putusan Nomor 263/Pdt.G/2017/PA.Sgt. Hal. 13 dari 16 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kemelut rumah tangga yang sudah sangat sulit dapat mewujudkan rumah *tangga sakinah, mawaddah wa rahmah*, sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam”;

Kesimpulan gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat:

1. Bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f), Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;
2. Bahwa oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Pengiriman salinan putusan cerai gugat

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pencatatan nikah dan perceraianya setelah putusan ini dibacakan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 72 *juncto* Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *juncto* Surat Edaran Tuada ULDILAG Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA Ag/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002, Kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti diperintahkan menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Muaro Jambi, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Petitum biaya perkara

Putusan Nomor 263/Pdt.G/2017/PA.Sgt. Hal. 14 dari 16 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat poin 3 yang menyatakan kesediaan Penggugat untuk membayar biaya perkara, maka dikarenakan perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, petitum gugatan tersebut dikabulkan dengan membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Pertimbangan penutup

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Muaro Jambi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2017 M, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulkaidah 1438 H, oleh kami **Rijlan Hasanuddin, Lc.**, sebagai Ketua Majelis, **Apit Farid, S.H.I.**, dan **Mhd. Syukri**

Putusan Nomor 263/Pdt.G/2017/PA.Sgt. Hal. 15 dari 16 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adly, S.H.I., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Adityawarman, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

Apit Farid, S.H.I.
HAKIM ANGGOTA II,

Rijlan Hasanuddin, Lc.

Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.

PANITERA PENGGANTI,

Adityawarman, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Poses	:	Rp	50.000,00
2. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Panggilan	:	Rp	370.000,00
3. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
4. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	461.000,00

(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Putusan Nomor 263/Pdt.G/2017/PA.Sgt. Hal. 16 dari 16 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)